



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Salak III No. 7A Madiun, Kode Pos : 63131 Jawa Timur

Telepon (0351) 468876

Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN
NOMOR : 660.1-401.114/10/2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan masyarakat bidang lingkungan hidup yang sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi maka perlu menunjuk Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran Dan/ Atau Perusakan Lingkungan Hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/ atau Perusakan Hutan;
 10. Peraturan Walikota Madiun Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**
- KESATU** : Menunjuk Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/ atau Perusakan Lingkungan Hidup Lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu adalah:
- Melakukan penerimaan pengaduan terkait dugaan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung oleh pengadu;
 - Melakukan penelaahan terhadap materi pengaduan untuk klasifikasi pengaduan;
 - Melakukan verifikasi pengaduan secara administrasi dan pemeriksaan fisik lapangan;
 - Menyusun rumusan laporan hasil verifikasi pengaduan;
 - Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil pengaduan;
 - Melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penyelesaian pengaduan;
 - Melaporkan kinerja pengelolaan pengaduan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Madiun.
- KETIGA** : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MADIUN
pada tanggal : 10 Januari 2025



AGUS TRITJAHJANTO, S.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690913 199703 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN
NOMOR : 660.1-401.114/10/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN DUGAAN PENCEMARAN
DAN/ ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MADIUN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Ketua	AGUS TRITJAHJANTO, S.Si	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
2	Sekretaris	FETI INDRIANI ARIYANTI, SP	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
3	Anggota:	a. INALATHUL FARIDAH, ST	Kepala Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		b. ARDIANI ANGRUMININGSIH, ST	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
		c. AFANDI, ST., MT	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
		d. IDA NURPANCA KUSUMA SARI, ST	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup
		e. AMITHYA DWI HAPSARI, ST, M.Ling	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup
		f. AGNI MAHARDHIKA, ST	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
		g. NURZAINI MUCHSIN, SH	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda/ Subkoordinator Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
		h. HERU KRISWIDODO, A.Md	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda/ Subkoordinator Kebersihan dan Pengangkutan Sampah
		i. PRIAMBODO TRI DEL PIERO	Staf Bidang Penataan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MADIUN



AGUS TRITJAHJANTO, S.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19690913 199703 1 005

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Segenap Tim Pengelolaan Pengaduan dimaksud.